



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

(DLH)

Jalan Pulau Sebesi Nomor 89 Sukarame - Bandar Lampung

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**



**BANDAR LAMPUNG
2022**

Kata Pengantar

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategis (Renstra), Perencanaan Kinerja (Renja) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, kami telah menyajikan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2021. Adapun bentuk laporan akuntabilitas yang disusun pada tahun ke-1 LKIP tahun 2021 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi masukan bagi peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Bandar Lampung, 8 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG,

RIANA APRIANA, AP., MM.
PEMBINA TINGKAT I / IV/b
NIP. 19750427 199311 2 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. Latar Belakang	I-1
2. Ruang Lingkup	I-18
3. Sumber Daya manusia	I-18
4. Sarana dan Prasarana	I-20
5. Sumber Daya Keuangan	I-21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
1. Rencana Strategis	II-1
1.1. Visi	II-1
1.2. Misi	II-1
2. Perjanjian Kinerja	II-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja	III-1
1. Hasil Pengukuran Kinerja	III-1
2. Evaluasi Kinerja	III-1
3. Masalah/Hambatan	III-4
4. Strategis Pemecahan Masalah/Hambatan	III-5
B. Realisasi Anggaran	III-6
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandar Lampung.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan suatu lembaga teknis pelaksana tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

1.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah :

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari :

1) Kepala Dinas

Kepala DLH mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan walikota.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dinas dibidang kesekretariatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program, pemberian informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- e. Menghimpun dan menyusun program, kegiatan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi kegiatan;
- g. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai,

mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
dan

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- a. Melakukan Pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Bidang Tata Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSD dan LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- Pelaksanaan inventarisasi, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Penyusunan perencanaan dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati;

- Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- Pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, audit lingkungan hidup, dan analisa resiko lingkungan hidup);
- Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup (komisi penilai, tim teknis, dan tim pakar);
- Pelaksanaan proses penerbitan izin lingkungan;
- Penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan proses penerbitan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pembinaan terkait izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan RPPLH, KLHS, NSDA dan LH, SLHD, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, penyusunan profil emisi gas rumah kaca (GRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati;
- Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- Menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, audit lingkungan hidup, dan analisis resiko lingkungan hidup);
- Menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup (komisi penilai, tim teknis, dan tim pakar);
- Melaksanakan proses penerbitan izin lingkungan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan izin PPLH;
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka proses penerbitan izin PPLH;

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pembinaan izin PPLH; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

4) Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah. Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan sampah mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana persampahan, pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana persampahan, pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan jalan, pertokoan, pantai, sungai dan tempat keramaian umum dan tinja;
- Penggerakan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kebersihan melalui SOKLI;
- Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas usaha);
- Perumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan sampah;
- Penyusunan informasi pengelolaan sampah dan penetapan target pengurangan sampah;
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan meliputi kendaraan dinas, alat berat, mesin dan peralatan kerja lainnya;
- Penyiapan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan;
- Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Penyiapan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Pengoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, maupun masyarakat) dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas :

1) Seksi Pengelolaan Persampahan

Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan kebijakan dan program bidang pengelolaan persampahan;
- Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pemeliharaan kebersihan;
- Melaksanakan pemeliharaan kebersihan jalan, pertokoan, pantai, sungai dan tempat keramaian umum dan tinja;
- Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kebersihan melalui SOKLI;

- Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- Menyusun kebijakan dan melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas usaha);
- Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan sampah;
- Menyusun informasi pengelolaan sampah dan penetapan target pengurangan sampah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan

Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan mempunyai tugas :

- Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana;
- Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang sarana dan prasarana persampahan;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan meliputi kendaraan dinas, alat berat, mesin dan peralatan kerja lainnya;
- Menyiapkan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan

Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan mempunyai tugas :

- Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, maupun masyarakat) dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Perumusan program dan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- Pengeordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- Penetapan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar, dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian, dan penghentian) dan pemulihan pencemaran dan kerusakan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi);
- Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :

1) Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan bidang pemantauan lingkungan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan baku mutu lingkungan;
- Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan bidang pencemaran lingkungan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian, dan penghentian) dan pemulihan pencemaran lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi);

- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanggulangan pencemaran dan pemulihan pencemaran lingkungan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan baku mutu sumber pencemar;
- Menyiapkan bahan pedoman pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan bidang kerusakan lingkungan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian, dan penghentian) dan pemulihan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

7) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penaatan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan tentang tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta penyelesaian sengketa lingkungan;
- Pelaksanaan monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pemahaman dan kepatuhan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- Penyusunan pedoman sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat;
- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan penegakan hukum lingkungan;
- Pelaksanaan penyidikan dalam perkara pelanggaran hukum lingkungan;
- Penyusunan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :

1) Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pedoman pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta penyelesaian sengketa lingkungan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan dalam rangka pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Menyiapkan bahan pedoman dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

- Menyiapkan bahan koordinasi dan pedoman dalam rangka pelaksanaan monitoring dan penegakan hukum lingkungan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran izin lingkungan hidup;
- Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan rumusan dalam rangka penyusunan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pedoman dalam rangka pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

8) Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah terdiri dari 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan disetiap kecamatan di Kota Bandar Lampung.

3) Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung

Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.


4) Unit Pelaksana Teknis Pertamanan

Unit Pelaksana Teknis Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung


Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan UPT Dinas Lingkungan Hidup secara rinci, adalah sebagaimana pada gambar 1 dan 2 berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung



Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP DLH Kota Bandar Lampung mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sementara itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun Anggaran 2021 dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran yang ditetapkan setelah berakhir tahun Anggaran 2021.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung per 31 Desember 2021 berjumlah 1.192 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	47
2.	II	118
3.	III	79
4.	IV	13
5.	TKS	935
TOTAL		1.192

b. Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Struktural	62
2.	Fungsional	-
3.	Staf	1.130
TOTAL		1.192

c. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	-
2.	S2	27
3.	S1/DIV	149
4.	D3	25
5.	D2	1
6.	DI	1
7.	SLTA	461
8.	SLTP	134
9.	SD	261
10.	Tidak Sekolah	133
TOTAL		1.192

4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya dengan uraian sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari bangunan satu lantai terletak diatas tanah di Jalan Pulau Sebesi Nomor 89 Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

b. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubel, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan belanja langsung.

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Desember 2021 sebanyak 204 unit yang terdiri dari ;

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Keterangan (Kondisi)
1	Sepeda Motor Roda 3	41	2 (Kurang Baik) 39 (Baik)
2	Sepeda Motor Roda 2	15	1 (Rusak Berat) 2 (Kurang Baik) 12 (Baik)
3	Dump Truck	71	17 (Kurang Baik) 54 (Baik)
4	Truck Amroll	30	3 (Kurang Baik) 27 (Baik)
5	Mini Bus Lab	1	Kurang Baik
6	Pick Up Double Cabin	1	Baik
7	Mobil Pick Up Patroli	2	Baik
8	Pick Up	26	3 (Kurang Baik) 23 (Baik)
9	Pick Up Satgas	4	Baik

10	Truck Tinja	1	Baik
11	Mini bus	1	Baik
12	Truck	1	Baik
13	Bulldozer	2	Kurang baik
14	Exavator	3	2 (Baik) 1 (Kurang Baik)
15	Mobil Tangga Penebang Pohon	1	Kurang Baik
16	Mobil Tangki Air (Siram)	4	2 (Kurang Baik) 2 (Baik)

d. Fasilitas/Perlengkapan lainnya

Fasilitas/perlengkapan lainnya berupa ;

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Laboratorium dan Peralatan Lab	1	Untuk Menguji Kualitas air/ Limbah dan IPAL
2	Gedung Workshop dan Peralatan Bengkel	1	Untuk Lokasi Service Kendaraan Dinas yang Rusak serta Lokasi Parkir Mobil – Mobil Sampah
3	Lokasi TPA	1	Lokasi di Bakung
4	Bank Sampah	3	Lokasi di Sukarame, Way Halim , Kemiling

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berasal dari target Rp 56.506.294.565,- dan dari PAD Retribusi Persampahan, sebesar Rp.30.000.000.000,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2021-2026, disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

1.1. Visi

Visi Kota Bandar Lampung yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi dalam RPJMD 2021-2026 tersebut, misi Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan lingkungan hidup tercantum misi ke 7 yaitu “Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan”.

2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, maka pada tahun 2021 dibuatlah perjanjian mengenai target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian. Dalam perjanjian kinerja ini telah dilampirkan indikator kinerja untuk eselon 3 dan eselon 4 tetapi belum dilakukan uraian capaian kinerja (terlampir).

Tabel II.1 Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,64
	• Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	5,00
	• Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	1,40

Tabel II.2 Anggaran Bidang Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	-
2.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	394.120.000	-
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	450.000.000	-
4.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	110.000.000	-
5.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	70.000.000	-
6.	Pengelolaan Sampah	5.225.030.100	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*input*), proses (*proces*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, paket, set, unit dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Maka akan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021.

2. Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, implementasi Rencana Strategis 2016 – 2021 mencakup pelaksanaan untuk mendukung 1 sasaran strategis, 3 indikator strategis, 6 program, 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Tabel III.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,64	62,98	103,85
	• Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	5,00	2,27	45,4
	• Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	1,40	1,45	103,57

Capaian kinerja sasaran (*performance result*) selama tahun 2021 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* dengan target 60,64

Rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota :

$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$. Dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdapat beberapa indikator kinerja seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target Indeks Kualitas Air dengan target 56,67 (57 pembulatan keatas) di tahun 2021 yaitu berupa pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Pencemaran Air meliputi :

Status Mutu Air Sungai	Jumlah Sungai	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	11	68,75	70	48,13
Ringan	5	31,25	50	15,63
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	10	0
Jumlah	16	100		63,75
Nilai Indeks Pencemaran Air				0

Target output Indeks Kualitas Air 56,67 dan terealisasi sebesar 63,75 di tahun 2021. Sehingga Indeks Kualitas Air mencapai target di tahun 2021. Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air antara lain sungai-sungai di Kota Bandar Lampung debit airnya kecil dan dalam kondisi tercemar, belum ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik terpadu.

Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara antara lain kemacetan lalu lintas, belum ada MRT yang memadai, kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau), penggunaan EBT kurang. Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga. Kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan indeks kualitas udara yaitu pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemantauan kualitas lingkungan. Target output Indeks Kualitas Udara di Tahun 2021 sebesar 83 dan terealisasi 82,31 atau mencapai target. Berikut perhitungan Indeks Kualitas udara :

Peruntukan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2
	Kadar NO	Kadar NO	Kadar SO	Kadar SO
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Transportasi	16,2	16,85	8,02	13,26
Industri	6,01	5,54	11,88	11,1
Pemukiman	10,47	7,31	12,48	18,65
Perkantoran	8,92	9,34	8,65	6,63
Perkantoran Provinsi	12,98		10,04	
Rataan	10,40		11,53	
Indeks Udara Model EU (IEU)	0,42			
Indeks Kualitas Udara	82,31			

Tata cara Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Lahan	Faktor Koreksi : Kanal; Luasan area terbakar Tutupan Vegetasi Hutan <ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) • Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) • Hutan Mangrove Primer (HMP) • Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) • Hutan Rawa Primer (HRP) • Hutan rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) • Hutan Tanaman Tutupan Vegetasi Non Hutan <ul style="list-style-type: none"> • Belukar dan Belukar Rawa pada Kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau • RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota • Rehabilitasi Hutan dan lahan (di APL) 	Tutupan Lahan : $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ DKK = \sum Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar Rumus di Tutupan Hutan ; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{luas\ FBEG}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung ; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FLB_Kanal) \times 0,6}{luas\ FLEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{luas\ FLEG}$

Indeks Kualitas Lahan di Tahun 2021 adalah sebesar 25,89.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021 berdasarkan rumus Perhitungan IKLH :

$$\begin{aligned} & (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ & (0,376 \times 63,75) + (0,405 \times 82,31) + (0,219 \times 25,89) \\ & = 62,98. \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun lalu

Target output Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun lalu 59,10 dan terealisasi 60,00 atau mencapai 101,5%.

Perbandingan dengan Renstra

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 60,64 terealisasi 62,98 atau sebesar 103,85%.

- *Persentase jumlah pengurangan sampah dengan target 5,0*

Permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase jumlah sampah yang tertangani antara lain TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang masih menggunakan system Open Dumping yang berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar TPA, belum adanya upaya pengurangan sampah yang memadai (3R), pendekatan pengolahan sampah masih konvensional (kumpul, angkut, buang), kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah ialah melalui Bank sampah.

Berikut adalah cara penghitungan jumlah pengurangan timbulan sampah :

Cara menghitung Timbulan Sampah = $0,7 \times$ Jumlah Penduduk

Jumlah Pengurangan Sampah = Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah +

Jumlah Pemanfaatan Kembali sampah + Jumlah Pendaauran Ulang Sampah

Jumlah Penanganan Sampah = Pengolahan + Pemrosesan Akhir

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$\text{Persentase Penanganan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Penanganan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

Sampah yang dikelola = Jumlah pengurangan sampah + Jumlah penanganan sampah

Sampah tidak dikelola = Potensi timbulan sampah + sampah yang dikelola

$$\text{Persentase sampah terkelola} = \frac{\text{Sampah yang dikelola}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$= \frac{6.371,19}{281.047,77}$$

$$= 0,0227$$

$$= 2,27 \%$$

Perbandingan dengan tahun lalu

Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun lalu 3,16%. Target output pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh 20 UPT Pengelolaan sampah sebesar 2,18% atau mencapai 68,98%.

Perbandingan dengan Renstra

Persentase jumlah sampah yang tertangani dengan target 5%. Realisasi target output pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh 20 UPT Pengelolaan Sampah sebesar 2,27% atau mencapai 45,4%.

- *Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung dengan target 1,40*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdapat Retribusi pelayanan persampahan yang menghasilkan Pendapatan Asli Dearah (PAD) bagi Kota Bandar Lampung.

Persentase penghitungan Retribusi Sampah = jumlah penagihan retribusi pada wajib retribusi yang sudah ada + jumlah pendataan objek retribusi yang baru.

Hasil Pungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke kas daerah. Penghitungan Retribusi Sampah = jumlah penagihan retribusi pada wajib retribusi yang sudah ada + jumlah pendataan objek retribusi yang baru. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung (PAD) berdasarkan RPJMD 2021-2016 di Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 564.289.613.747,91, sedangkan total realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 8.202.983.200 atau terealisasi sebesar 1,45% dari PAD Kota Bandar Lampung.

Perbandingan dengan Renstra

Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung dengan target 1,40 terealisasi 1,45 atau sebesar 103,57%.

3. Masalah/Hambatan

Permasalahan Terkait lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung antara lain :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu ditingkatkan. RTH di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 2.185,59 Ha atau sekitar 11,08% dari total luas Kota Bandar Lampung 19.722 Ha. Jumlah tersebut belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 30% dari luas wilayah kota.
2. Masih Rendahnya RTH Kota Bandar Lampung
3. Semakin Tingginya alih fungsi lahan produktif ke lahan terbangun.
4. Semakin rendahnya ketersediaan sumber air baku belum memadai mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
5. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
6. Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga.
7. Kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

8. Sistem *Drainase* yang tidak baik sehingga berdampak terjadinya banjir ketika hujan.
9. Sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal.
10. Sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping berdampak tidak baik terhadap kesehatan lingkungan di sekitar TPA.

4. Strategi Pemecahan Masalah/Hambatan

Berikut Strategis Pemecahan Masalah/Hambatan:

1. Meningkatkan pemantauan terhadap sumber-sumber potensi pencemaran secara berkala dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, termasuk pembuatan sumur resapan, embung, lubang resapan biopori.
3. Pemantauan kualitas udara secara berkala dan berkelanjutan serta memasyarakatkan car free day, mengupayakan adanya angkutan masal (*Bus Rapid Transportation*).
4. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang dampak perubahan iklim.
5. Mengupayakan pengelolaan sampah pada skala lingkungan (rumah tangga).
6. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.
7. Membagi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
8. Meningkatkan koordinasi sektor terkait secara rutin.
9. Meningkatkan kinerja aparatur.

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Belanja Non Urusan (Rutin)

Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2021 setelah dikurangi dengan Biaya Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program

Pengelolaan Sampah. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp. 40.387.046.306 ,- atau 80,68% dari jumlah anggaran sebesar Rp 50.057.144.465,-

Anggaran dan Realisasi Belanja Non Urusan (Rutin) Tahun 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	Target	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Non Urusan							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	%	98	50.057.144.465	40.387.046.306	9.670.098.159	80,68
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	128.000.000	31.365.100	96.634.900	24,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DOKUMEN	3	55.000.000	0	55.000.000	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DOKUMEN	2	73.000.000	31.365.100	41.634.900	42,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	13.605.229.895	13.158.359.006	446.870.889	96,72



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	13.385.029.895	13.018.059.006	366.970.889	97,26
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	220.200.000	140.300.000	79.900.000	63,71
	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	DOKUMEN	12	0	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	98	420.510.000	198.203.625	222.306.375	47,13
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Paket	1	20.010.000	4.801.000	15.209.000	23,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	100.000.000	57.812.750	42.187.250	57,81
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	1	50.000.000	25.190.575	24.809.425	50,38



	Penyediaan bahan Logistik Kantor	%	98	37.500.000	6.037.500	31.462.500	16,10
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	110.000.000	92.841.800	17.158.200	84,40
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	bulan	12	18.000.000	11.520.000	6.480.000	64,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	98	10.000.000	0	10.000.000	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	98	75.000.000	0	75.000.000	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	1	3.816.000.000	0	3.816.000.000	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paket	98	3.750.000.000	0	3.750.000.000	0,00



	Pengadaan meubel	Paket	98	0	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	98	66.000.000	0	66.000.000	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98	20.975.797.150	18.870.200.275	2.105.596.875	89,96
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	98	315.200.000	76.353.125	238.846.875	24,22
	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	%	98	20.660.597.150	18.793.847.150	1.866.750.000	90,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98	11.111.607.420	8.128.918.300	2.982.689.120	73,16



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	48.400.000	40.566.500	7.833.500	83,82
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Bulan	12	10.440.642.220	7.649.538.700	2.791.103.520	73,27
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	622.565.200	438.813.100	183.752.100	70,48

2. Anggaran Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2021, untuk melaksanakan 6 program, 8 kegiatan, 16 sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp 6.449.150.100,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 3.830.169.400,- atau (59,39%).

Adapun perinciannya dapat dilihat pada Matriks Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja DLH Kota Bandar Lampung untuk tahun 2021 dilihat dari pencapaian kinerja strategis terdapat satu sasaran strategis, tiga indikator kinerja sasaran, enam program, delapan kegiatan, enam belas sub kegiatan yang harus dicapai dalam tahun 2021. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di DLH Kota Bandar Lampung secara umum sudah mendekati sasaran dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja itu tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di DLH Kota Bandar Lampung harus tetap ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan itu sendiri. Sehingga Visi Kota Bandar Lampung dapat menjadi kenyataan.

MATRIKS PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2021

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
Tahun : 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Target	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5	7	6	8	9
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	-	1	200.000.000	2.000.000	1,00
		RPPLH dalam rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen	-				
		KLHS untuk K/R/P tingkat Kab/Kota	dokumen	Ada				
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)kab/kota	RPPLH Kota Bandar Lampung	dokumen					
	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	dokumen					
	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota	Pretest dan Post Test tentang dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	%					
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota	KLHS Kota Bandar Lampung	dokumen	1	1	200.000.000	2.000.000	1,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD	dokumen	1	1	200.000.000	2.000.000	1,00
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	57,00	63,75	394.120.000	98.120.000	24,90
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	81,10	82,31			
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	29,06	25,8			
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	5,00%	-			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	paket	-		200.000.000	0	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	Jumlah dokumen DDDTLH	dokumen					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK dan Kampung Iklim	dokumen dan lokasi	1	-	50.000.000	0	0,00
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	paket	1	-	150.000.000	0	0,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	dokumen	1	1	194.120.000	98.120.000	50,55
	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	dokumen	1	1	194.120.000	98.120.000	50,55
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	dokumen			450.000.000	94.125.000	20,92
		Master Plan Ruang Terbuka Hijau	dokumen					
		Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	persen	4,40	-			
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan keaneekaragaman hayati dan Master Plan RTH	dokumen	1		450.000.000	94.125.000	20,92
	Penyusunan dan penetapan Rencana pengelolaan keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan keaneekaragaman hayati	dokumen					
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Master Plan RTH dan Jumlah bibit tanaman	paket	1	1	450.000.000	94.125.000	20,92
	pengelolaan sarana dan prasarana keaneekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana keaneekaragaman hayati	paket					
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	60	-	110.000.000	0	0,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	%	60	-	110.000.000	0	0,00
	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	Perusahaan	90	-	110.000.000	0	0,00
5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	-	70.000.000	0	0,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	%	100	-	70.000.000	0	0,00
	Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat	%	100	-	70.000.000	0	0,00

6	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	84,00	97,40	5.225.030.100	3.635.924.400	69,59
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	5,00	2,27			
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100,00	100%			
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	89,00	99,67			
Pengelolaan Sampah	Peningkatan penanganan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung	%	89,00		5.225.030.100	3.635.924.400	69,59	
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah Dokumen Publikasi Pengelolaan Sampah	dokumen						
Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	paket						
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	KK	810	810	202.724.500	195.040.800	96,21	
Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	paket	1	1	5.022.305.600	3.440.883.600	68,51	
JUMLAH						6.449.150.100	3.830.169.400	

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun : 2021

Sasaran			Program	Kegiatan				
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,64	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)kab/kota	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	Dokumen	
	Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	5,00			Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota	Pretest dan Post Test tentang dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	Dokumen	
	Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	1,40		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD	Dokumen	1
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK dan Kampung Iklim	dokumen dan lokasi	1
					Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	paket	1
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	Jumlah dokumen DDDTLH	dokumen	
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	Dokumen	1
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan Rencana pengelolaan keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan keaneekaragaman hayati	Dokumen	
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Master Plan RTH dan Jumlah bibit tanaman	paket	1
					pengelolaan sarana dan prasarana keaneekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana keaneekaragaman hayati	Paket	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	Perusahaan	90
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat	%	100
PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah Dokumen Publikasi Pengelolaan Sampah	dokumen	
		Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelohan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	paket	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	KK	810
		Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	paket	1

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
Tahun : 2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL, BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)kab/kota	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota				
				Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah			Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kab/kota				
				Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap PAD Kota Bandar Lampung			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				
									PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
										Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	
										Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan Rencana pengelolaan keanekaragaman Hayati
											Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
											pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
									PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
					PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali				
							Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab kota				
							Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan				
							Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan				